



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Als Moris
2. Tempat lahir : Tawarotebota
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / tahun 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tawarotebota Kec. Uepai Kab. Konawe
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 9 Maret 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh KPN Unaaha sejak tanggal tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kantor Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 71/
Pen.Pid/2016/PN Unaaha, tanggal 29 Maret 2016 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2016/PN Unh, tanggal 29 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD Als. MORIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang mata pisau \pm 19,6 cm dan gagang pisau yang terbuat dari kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD Als MORIS pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2016 bertempat di Desa Waturai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan, terhadap Saksi NURUL HANDAYANI Als. NURUL binti H. ABDULLAH dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sepupu Terdakwa) dimana tempat Terdakwa dan

Saksi NURUL HANDAYANI Als. NURUL binti H. ABDULLAH menumpang tinggal di rumah tersebut, kemudian Terdakwa menemui Saksi NURUL HANDAYANI dan meminta uang dengan mengatakan “mbak kasipi saya uang, saya mau beli pongasi”, lalu Saksi NURUL HANDAYANI menjawab “saya tidak punya uang”, kemudian Terdakwa berkata “kalau kamu tidak punya uang jual dirimu saja”, lalu Saksi NURUL HANDAYANI menjawab “kamu saja yang jual dirimu”.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi ROBIN bin RAHMAN yang berada di luar rumah dan menyuruh masuk kedalam kamar dan mengatakan “kamu punya uang ngak, kalau punya uang kasi saya 50.000, lalu kamu naik istri saya”, kemudian Saksi ROBIN menjawab “pamali saya tidak mau”, selanjutnya Saksi ROBIN langsung keluar rumah tersebut.
- Bahwa setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi NURUL HANDAYANI, kemudian Terdakwa langsung menusuk perut Saksi NURUL HANDAYANI dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu Saksi NURUL HANDAYANI sempat menangkis dengan tangan kirinya sehingga pisau tersebut mengenai perut dan tangan kiri Saksi NURUL HANDAYANI.
- Bahwa setelah itu Terdakwa memindahkan pisau tersebut ke tangan kirinya, lalu Terdakwa memukul perut Saksi NURUL HANDAYANI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa memindahkan lagi pisau tersebut ketangan kanannya dan langsung menusukkan pisau tersebut kebagian wajah Saksi NURUL HANDAYANI sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi NURUL HANDAYANI sempat menghindari sehingga hanya mengenai pipi kiri dan telinga kirinya.
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuang pisau tersebut ke lantai dan langsung memukul rahang atau bagian wajah sebelah kiri Saksi NURUL HANDAYANI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa, sehingga membuat Saksi NURUL HANDAYANI jatuh pingsan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 71Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NURUL HANDAYANI Als. NURUL binti H. ABDULLAH mengalami luka sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. : 445/027/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr. I MADE AGUS ARDIANA, Dokter Pemeriksa Puskesmas Wonggeduku yang menjelaskan :

- Luka robek tidak beraturan pada daun telinga kiri bagian bawah dengan ukuran panjang \pm 3 cm dan bengkak dengan ukuran sekitar 5 x 5 cm.
- Luka robek pada perut di atas pusar dengan ukuran panjang \pm 1 cm.
- Luka robek pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang \pm 1 cm dan bengkak dengan ukuran sekitar 6 x 5 cm.

Kesimpulan : luka robek pada daun telinga kiri bagian bawah, pada perut di atas pusar, dan pada punggung tangan kiri disertai bengkak yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Luka dan bengkak tersebut menimbulkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nurul Handayani als. Nurul binti H. Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di Desa Waturai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe.
 - Bahwa benar awalnya Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras pulang ke rumah tempat tinggal sementara Terdakwa dan Saksi NURUL HANDAYANI, kemudian Terdakwa menemui saksi dengan marah-marah dan meminta uang dengan mengatakan “mbak kasipi saya uang, saya mau beli pongasi”, lalu saksi menjawab “saya tidak punya uang”, kemudian Terdakwa berkata “kalau kamu tidak punya uang jual dirimu saja”, lalu saksi menjawab “kamu saja yang jual dirimu”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa memanggil Saksi ROBIN bin RAHMAN

yang berada di luar rumah dan menyuruh masuk ke dalam kamar dan mengatakan "kamu punya uang ngak, kalau punya uang kasi saya 50.000, lalu kamu naik istri saya", kemudian Saksi ROBIN menjawab "pamali saya tidak mau", selanjutnya Saksi ROBIN langsung keluar rumah tersebut.

- Bahwa setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi, kemudian Terdakwa langsung menusuk perut Saksi NURUL HANDAYANI menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi sempat menangkis dengan tangan kirinya sehingga pisau tersebut mengenai perut dan tangan kiri saksi.
- Bahwa setelah itu Terdakwa memindahkan pisau tersebut ke tangan kirinya, lalu Terdakwa memukul perut saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa memindahkan lagi pisau tersebut ke tangan kanannya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi NURUL HANDAYANI sempat menghindari sehingga hanya mengenai pipi kiri dan telinga kirinya.
 - Bahwa setelah itu Terdakwa membuang pisau tersebut ke lantai dan langsung memukul rahang atau bagian wajah sebelah kiri Saksi NURUL HANDAYANI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa sendirian yang menganiaya Saksi.
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi mengalami luka robek dan bengkak pada daun telinga kiri, luka robek pada perut di atas pusar, dan luka robek dan bengkak pada punggung tangan kiri sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. : 445/027/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr. I MADE AGUS ARDIANA, Dokter Pemeriksa Puskesmas Wonggeduku.
 - Bahwa luka yang dialami saksi tersebut menimbulkan halangan ringan untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 71Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi NURUL HANDAYANI pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di Desa Waturai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe.
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada keributan antara Saksi NURUL HANDAYANI dengan Terdakwa, beberapa lama kemudian saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa setelah itu saksi mendatangi rumah Saksi NURUL HANDAYANI dan melihat Saksi NURUL HANDAYANI dalam posisi tidur terlentang sambil menangis dan terluka pada bagian tangan, bawah telinga kiri, dan perut dalam keadaan berdarah.
- Bahwa setelah itu saksi melihat sebilah pisau di lantai.
- Bahwa menurut Saksi NURUL HANDAYANI, pisau tersebut digunakan Terdakwa untuk menusuk perut Saksi NURUL HANDAYANI, namun Saksi NURUL HANDAYANI sempat menangkisnya sehingga mengenai tangan Saksi NURUL HANDAYANI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan penganiayaan tersebut.
 - Bahwa Terdakwa sendirian yang menganiaya Saksi NURUL HANDAYANI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Ardiansah als. Ongki bin dingge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi NURUL HANDAYANI pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di Desa Waturai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe.
- Bahwa awalnya Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras pulang ke rumah tempat tinggal sementara Terdakwa dan Saksi NURUL HANDAYANI, kemudian Terdakwa menemui saksi dengan marah-maraha dan meminta uang dengan mengatakan “mbak kasipi saya uang, saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lalu saksi menjawab “saya tidak punya uang”, kemudian Terdakwa berkata “kalau kamu tidak punya uang jual dirimu saja”, lalu saksi menjawab “kamu saja yang jual dirimu”.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi ROBIN bin RAHMAN yang berada di luar rumah dan menyuruh masuk ke dalam kamar dan mengatakan “kamu punya uang ngak, kalau punya uang kasi saya 50.000, lalu kamu naik istri saya”, kemudian Saksi ROBIN menjawab “pamali saya tidak mau”, selanjutnya Saksi ROBIN langsung keluar rumah tersebut dan pergi bersama-sama saksi ke samping rumah Saksi NURUL HANDAYANI.
- Bahwa setengah jam kemudian saksi mendengar ada suara teriakan Saksi NURUL HANDAYANI dari dalam rumah untuk meminta tolong, kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi NURUL HANDAYANI dalam posisi terbaring dan mengalami luka pada bagian bawah telinga kiri, rasa sakit pada perut, dan luka pada punggung tangan kiri.
- Bahwa setelah itu saksi melihat sebilah pisau di lantai.
 - Bahwa Terdakwa sendirian yang menganiaya Saksi NURUL HANDAYANI.
 - Bahwa luka yang dialami saksi tersebut menimbulkan halangan ringan untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi NURUL HANDAYANI pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di Desa Waturai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras pulang ke rumah Saksi ARDIANSAH Als. ONGKI (tempat tinggal sementara Terdakwa dan Saksi NURUL HANDAYANI), kemudian Terdakwa menemui Saksi NURUL HANDAYANI dan menyuruh Saksi NURUL HANDAYANI untuk pindah tempat tinggal dan mencari kos-kosan, namun Saksi NURUL HANDAYANI tidak mau pindah.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 71Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi NURUL HANDAYANI “apa mungkin ada laki-laki kau suka di sini”, kemudian Terdakwa dan Saksi NURUL HANDAYANI bertengkar mulut.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa langsung menusuk perut Saksi NURUL HANDAYANI dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi NURUL HANDAYANI sempat menangkis dengan tangan kirinya sehingga pisau tersebut mengenai perut dan tangan kirinya.
- Bahwa setelah itu Terdakwa memindahkan pisau tersebut ke tangan kirinya, lalu Terdakwa memukul perut Saksi NURUL HANDAYANI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa memindahkan lagi pisau tersebut ke tangan kanannya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian wajah Saksi NURUL HANDAYANI sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi NURUL HANDAYANI sempat menghindari sehingga hanya mengenai pipi kiri dan telinga kirinya.
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa sendirian yang menganiaya Saksi NURUL HANDAYANI.
- Bahwa Terdakwa sengaja mengarahkan pisau tersebut ke arah perut Saksi NURUL HANDAYANI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang mata pisau \pm 19,6 cm dan gagang pisau yang terbuat dari kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum No. : 445/027/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr. I MADE AGUS ARDIANA, Dokter Pemeriksa Puskesmas Wonggeduku yang menjelaskan :
- Luka robek tidak beraturan pada daun telinga kiri bagian bawah dengan ukuran panjang \pm 3 cm dan bengkak dengan ukuran sekitar 5 x 5 cm.
- Luka robek pada perut di atas pusar dengan ukuran panjang \pm 1 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : luka robek pada daun telinga kiri bagian bawah, pada perut di atas pusar, dan pada punggung tangan kiri disertai bengkak yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Luka dan bengkak tersebut menimbulkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi NURUL HANDAYANI pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di Desa Waturai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras pulang ke rumah Saksi ARDIANSAH Als. ONGKI (tempat tinggal sementara Terdakwa dan Saksi NURUL HANDAYANI), kemudian Terdakwa menemui Saksi NURUL HANDAYANI dan menyuruh Saksi NURUL HANDAYANI untuk pindah tempat tinggal dan mencari kos-kosan, namun Saksi NURUL HANDAYANI tidak mau pindah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi NURUL HANDAYANI “apa mungkin ada laki-laki kau suka di sini”, kemudian Terdakwa dan Saksi NURUL HANDAYANI bertengkar mulut.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa langsung menusuk perut Saksi NURUL HANDAYANI dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi NURUL HANDAYANI sempat menangkis dengan tangan kirinya sehingga pisau tersebut mengenai perut dan tangan kirinya.
- Bahwa setelah itu Terdakwa memindahkan pisau tersebut ke tangan kirinya, lalu Terdakwa memukul perut Saksi NURUL HANDAYANI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa memindahkan lagi pisau tersebut ke tangan kanannya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian wajah Saksi NURUL HANDAYANI sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi NURUL HANDAYANI sempat menghindari sehingga hanya mengenai pipi kiri dan telinga kirinya.
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 71Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sendirian yang menganiaya Saksi NURUL HANDAYANI.

- Bahwa Terdakwa sengaja mengarahkan pisau tersebut ke arah perut Saksi NURUL HANDAYANI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nurul Handayani als. Nurul binti H. Abdullah mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. : 445/027/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr. I MADE AGUS ARDIANA, Dokter Pemeriksa Puskesmas Wonggeduku yang menjelaskan :
- Luka robek tidak beraturan pada daun telinga kiri bagian bawah dengan ukuran panjang \pm 3 cm dan bengkak dengan ukuran sekitar 5 x 5 cm.
- Luka robek pada perut di atas pusar dengan ukuran panjang \pm 1 cm.
- Luka robek pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang \pm 1 cm dan bengkak dengan ukuran sekitar 6 x 5 cm.

Kesimpulan : luka robek pada daun telinga kiri bagian bawah, pada perut di atas pusar, dan pada punggung tangan kiri disertai bengkak yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Luka dan bengkak tersebut menimbulkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam sengketa untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah seseorang yang bernama Muhammad als. Moris dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai para Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui", Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu, Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau memakai alat lain secara tidak sah, perbuatan tersebut yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di Desa Waturai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Nurul Handayani als. Nurul binti H. Abdullah dimana awalnya Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras pulang ke rumah Saksi ARDIANSAH Als. ONGKI (tempat tinggal sementara Terdakwa dan Saksi NURUL HANDAYANI), kemudian Terdakwa menemui Saksi NURUL HANDAYANI dan menyuruh Saksi NURUL HANDAYANI untuk pindah tempat tinggal dan mencari kos-kosan, namun Saksi NURUL HANDAYANI tidak mau pindah selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi NURUL HANDAYANI "apa mungkin ada laki-laki kau suka di sini", kemudian Terdakwa dan Saksi NURUL HANDAYANI bertengkar mulut setelah itu, Terdakwa langsung menusuk perut Saksi NURUL HANDAYANI dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 71Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor Saksi NURUL HANDAYANI sempat menangkis dengan tangan kirinya sehingga pisau tersebut mengenai perut dan tangan kirinya

Bahwa setelah itu Terdakwa memindahkan pisau tersebut ke tangan kirinya, lalu Terdakwa memukul perut Saksi NURUL HANDAYANI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa memindahkan lagi pisau tersebut ke tangan kanannya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian wajah Saksi NURUL HANDAYANI sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi NURUL HANDAYANI sempat menghindar sehingga hanya mengenai pipi kiri dan telinga kirinya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nurul Handayani als. Nurul binti H. Abdullah mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. : 445/027/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr. I MADE AGUS ARDIANA, Dokter Pemeriksa Puskesmas Wonggeduku yang menjelaskan :

- Luka robek tidak beraturan pada daun telinga kiri bagian bawah dengan ukuran panjang \pm 3 cm dan bengkak dengan ukuran sekitar 5 x 5 cm.
- Luka robek pada perut di atas pusar dengan ukuran panjang \pm 1 cm.
- Luka robek pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang \pm 1 cm dan bengkak dengan ukuran sekitar 6 x 5 cm.

Kesimpulan : luka robek pada daun telinga kiri bagian bawah, pada perut di atas pusar, dan pada punggung tangan kiri disertai bengkak yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Luka dan bengkak tersebut menimbulkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menusuk saksi Nurul Handayani als. Nurul binti H. Abdullah mengakibatkan rasa sakit sebagaimana visum diatas dengan demikian unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang mata pisau ± 19,6 cm dan gagang pisau yang terbuat dari kayu warna coklat, adalah alat yang dilakukan untuk melakukan kejahatan maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Nurul Handayani als. Nurul binti H. Abdullah menderita luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 71Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad als. Moris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad als. Moris dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang mata pisau \pm 19,6 cm dan gagang pisau yang terbuat dari kayu warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh kami Afrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Anjar Kumboro, S.H., MH., dan Dirgha Zaki Azizul, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ema Dian Prihantono, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim-Hakim Anggota

1. Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Afrizal, S.H., M.H.

2. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fransiska Soko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)